

LARANGAN SENJATA API DAN SENJATA TAJAM DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 SERTA PENGARUH BERLAKUNYA KUHP BARU¹

Oleh :

Daniel Ferdinan Damongilala²

Hironimus Taroreh³

Diana Ester Rondonuwu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pemidanaan larangan senjata api dan senjata tajam dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951; dan untuk mengetahui pengaruh berlakunya KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) terhadap larangan senjata api dan senjata tajam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan larangan senjata api dalam Pasal 1 ayat (1) dan larangan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu keduanya merupakan tindak pidana yang memiliki kesamaan dalam unsur subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur perbuatan, sedangkan perbedaannya dalam unsur objek. Dari segi pemidanaan, Pasal 1 ayat (1) mengancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sedangkan Pasal 2 ayat (1) mengancam dengan pidana yang lebih ringan yaitu hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. 2. Pengaruh berlakunya KUHP Baru terhadap larangan senjata api dan senjata tajam, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan larangan senjata api dan senjata tajam, yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2026 dan sesudahnya, tidak dapat lagi disidik, dituntut, dan diadili berdasarkan Pasal 1 atau Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, melainkan berdasarkan Pasal 306 dan Pasal 307 KUHP baru.

Kata Kunci : *larangan, senjata api, senjata tajam*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan

Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Darurat ini telah ditetapkan menjadi suatu undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang. Pasal 1 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 ini menentukan bahwa, "semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan menjadi Undang-undang".⁵

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini, yang setelah menjadi undang-undang sering ditulis sebagai Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, mengatur tentang apa yang secara umum disebut peraturan tentang senjata api dan senjata tajam. Pasal 1 dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang berkenaan dengan senjata api, berbunyi:

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101548

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124).

dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

- (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.⁶

Pasal 2 dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang berkenaan dengan senjata tajam, berbunyi:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).⁷

Dalam kenyataan sekalipun telah ada pasal-pasal tersebut masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum pidana berkenaan dengan senjata api dan senjata. Berkenaan dengan senjata api antara lain terlihat dari adanya kasus yang

diputus oleh Pengadilan Negeri Wamena Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Wmn, 11 Pebruari 2025, dalam kasus membawa amunisi, yaitu terdakwa ketika barang bawaannya diperiksa di bandar udara Wamena ternyata membawa “2 ((Dua) butir amunisi tajam Cal 5,56 (Lima Koma Lima Enam) mm”⁸ sehingga telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal “Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”⁹ dan Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Wmn, 11 Pebruari 2025, telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana ‘Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Amunisi’ sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum”.¹⁰

Berkenaan dengan senjata tajam, yang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebut senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), antara lain terlihat dari adanya kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jap, 19 Januari 2021, dalam kasus terdakwa yang menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa ijin yaitu para saksi melihat terdakwa “bolakbalik di depan rumah saksi ... yang tidak lain adalah terdakwa ... yang pada saat tersebut sedang menjepit sebuah parang yang panjangnya sekitar 48 (empat puluh delapan) centimeter di ketiakanya ... Bahwa akibat perbuatan terdakwa masyarakat yang berada di tempat tersebut merasa tidak nyaman dan ketakutan”.¹¹

Atas perbuatan itu Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu “pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951”¹² dan Pengadilan Negeri Jayapura denan putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jap, 19 Januari 2021, menyatakan terdakwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang”.¹³

Adanya peraturan sedangkan dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa-peristiwa

⁶ Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78 Tahun 1981).

⁷ *Ibid.*

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN WAMENA Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Wmn”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeefe8d33de9455ec0de303635323234.html>, diakses 09/03/2025, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN JAYAPURA Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jap”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebef7b18128ba69f64313530393132.html>, diakses 09/03/2025, hlm. 3.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

seperti itu menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan Pasal 1 dan Paal 2 Undang-Undang Daruat Nomor 12 Tahun 1951, yang telah menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, serta ancaman pidananya. Selain itu Indonesia telah memiliki KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diundangkan tanggal 2 Januari 2023 dan yang menurut Pasal 624 “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”,¹⁴ yang berarti mulai berlaku 2 Januari 2026.

KUHP baru ini dalam Pasal 622 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu larangan senjata api dan senjata tajam diatur dalam Pasal 306 dan Pasal 307 KUHP baru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pemidanaan larangan senjata api dan senjata tajam dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951?
2. Bagaimana pengaruh berlakunya KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) terhadap larangan senjata api dan senjata tajam?

C. Metode Penelitian

Mengawali dilakukannya penulisan skripsi telah dilakukan suatu penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan pemidanaan larangan senjata api dan senjata tajam dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 sehingga sering juga disebut Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa, “barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Bagian-bagian dari rumusan ketentuan pidana dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu:

- a. barang siapa,
- b. yang tanpa hak
- c. memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia
- d. sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,
- e. dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun

Huruf a sampai dengan huruf d merupakan unsur-unsur tindak pidana sedangkan huruf e berisi pidana yang diancamkan. Bagian-bagian dari rumusan Pasal 1 ayat (1) dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

a. barang siapa

Barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana yaitu siapa yang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana ini.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak membuat ketentuan lain terhadap subjek tindak pidana dalam hukum pidana umum yaitu KUHP. Jadi, subjek tindak pidana menurut hukum pidana umum (KUHP) berlaku terhadap istilah barang siapa yang digunakan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat ini.

Siapa yang menjadi subjek tindak pidana dalam KUHP tidak dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP itu sendiri, tetapi ada dijelaskan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda 1881 (mulai berlaku 1886). Penjelasan dalam memori penjelasan ini apat dikatakan berpengaruh terhadap KUHP Indonesia sebab KUHP Indonesia ini dahulu merupakan KUHP Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, W.v.S.N.I.) yang dibuat dengan berpedoman pada KUHP Belanda 1881/1886; atau yang menurut

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Mahrus Ali, “dilihat dari segi substansinya, W.v.S.N.I. sendiri merupakan turunan dari KUHP Belanda yang dibuat tahun 1881”.¹⁵

Dalam sistem KUHP, subjek tindak pidana hanya manusia (*natuurlijk persoon*) saja. Badan hukum (*rechtspersoon*) ataupun korporasi belum diterima sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP, melainkan hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP. Demikian pula hewan (binatang), sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink, bukan subjek tindak pidana.

Subjek tindak pidana ini berkenaan juga dengan siapa-siapa yang dapat menjadi pelaku/pembuat dan pembantu, di mana untuk itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak membuat ketentuan khusus sehingga tunduk pada ketentuan tentang penyertaan (Bld.: *deelneming*) tindak pidana dalam KUHP. KUHP membedakan peserta tindak pidana atas pembuat/pelaku (Bld.: *dader*) yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan pembantu (*medeplichtig*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Tentang pembuat (Bld.: *dader*) dalam Pasal 55 KUHP, D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, memberikan penjelasan bahwa:

- 1) Melakukan, artinya: secara lengkap memenuhi semua unsur delik;
- 2) Menyuruh lakukan, artinya: menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana;
- 3) Turut (serta) melakukan, artinya: bersepakat dengan oranglain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakan (kerjasama);
- 4) Membujuk, artinya: dengan bantuan salah satu upaya dari yang secara limitatif disebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang biasa disebut sarana-sarana pembujukan, membujuk orang lain yang memang dapat dipidana karena itu, untuk melakukan suatu perbuatan pidana.¹⁶

Pasal 56 KUHP menyatakan membantu melakukan (*medeplichtig*), yaitu 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius dikatakan bahwa, “prakarsa si pembuat harus sudah ada pada saat si pembantu pembuat dalam tahap pembuatan rencana-rencana atau dalam tahap pelaksanaannya

tercampur dalam perkara”.¹⁷ Jadi, membantu melakukan (*medeplichtig*) berarti yang bersangkutan belum ikut dalam tahap prakarsa melakukan kejahatan ataupun tahap pembuatan rencana melakukan kejahatan.

b. tanpa hak

Tanpa hak merupakan unsur melawan hukum; di mana salah satu pengertian dari melawan hukum, yaitu: *tanpa hak*.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah langsung mencantumkan unsur *tanpa hak*, yang dalam kelompok-kelompok paham melawan hukum terasuk ke dalam kelompok paham negatif.

Pengertian tanpa hak sebagai pengertian dari unsur melawan hukum didasarkan pada memori penjelasan rancangan KUHP Belanda 1881/1886 di mana dikatakan bahwa:

Menurut Memori Pendjelasan dari rentjana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan, apabila dikawatirkan, bahwa orang yang didalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal didalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan. Jika ia menggunakan haknya, maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang diantjam hukuman itu hanya orang yang betul2 melawan hukum saja, maka didalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur dari perbuatan yang terlarang itu.¹⁸

Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu pasal jika ada kekhawatiran bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan yang kelihatannya telah bertentangan dengan undang-undang, sedangkan sebetulnya ia menggunakan haknya, akan terkena juga oleh suatu pasal undang-undang. Untuk memberikan ketegasan bahwa yang diancam pidana hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka dalam pasal yang bersangkutan dicantumkan unsur melawan hukum. R. Tresna memberi contoh Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang, yang mengancamkan pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dalam hal ini, misalnya seorang montir bengkel diminta oleh pemilik mobil untuk memperbaiki mobilnya,

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 22.

¹⁶ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 249.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 250.

¹⁸ R. Tresna, *Op.cit.*, hlm. 66.

kemudian si montir telah membongkar mesin mobil itu, sehingga mobil itu tidak dapat lagi digunakan. Jika Pasal 406 ayat (1) KUHP tidak menyertakan unsur melawan hukum, perbuatan montir tersebut secara formal sudah mencocoki rumusan pasal, yaitu dia dengan sengaja membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Untuk memberi ketegasan bahwa yang dapat dipidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP ini hanyalah orang yang benar-benar melawan hukum saja, maka unsur melawan hukum dicantumkan sebagai salah satu unsur dari tindak pidana perusakan barang.¹⁹

Pembentuk Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak lagi mencantumkan unsur *melawan hukum* melainkan langsung mencantumkan unsur *tanpa hak* yang merupakan salah satu pengertian melawan hukum, yang berarti pelaku tidak berhak berbuat demikian, baik menurut hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan putusan pengadilan (yurisprudensi) tentang pengertian melawan hukum yang tercantum dalam rumusan suatu pasal, seperti yang dikemukakan oleh D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, bahwa Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) telah berulang kali memutuskan bahwa, melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu berarti *zonder bevoegdheid, zonder recht*, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak.²⁰

Unsur *tanpa hak* ini untuk jenis senjata api tertentu berkenaan dengan perizinan, yang sekarang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

c. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia

Unsur ini merupakan unsur *perbuatan*. Undang-Undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun

1951 tidak memberi definisi tentang masing-masing perbuatan tersebut, tetapi kata-kata dalam unsur perbuatan ini merupakan bahasa umum atau sehari-hari yang artinya dapat dicari dalam kamus umum bahasa Indonesia seperti KBBI. Ini merupakan bentuk metode penafsiran/interpretasi tata bahasa (gramatikal) yang menurut L.J. van Apeldoorn adalah “menerangkan undang-undang dengan menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut *adat bahasa* yang umum atau yang teknis (pentafsiran menurut tata bahasa)”,²¹ atau menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio adalah, “interpretasi dengan khusus memperhatikan kata-kata dan kalimat daripada ketentuan undang-undang yang hendak ditafsirkan, seperti pun kata-kata dan kalimat itu harus dibaca dan diartikannya menurut cara penggunaan bahasa yang sehat”.²²

Dalam frasa *mencoba memperoleh*, kata mencoba merupakan istilah hukum yang berkaitan dengan percobaan (Bld.: *poging*) melakukan tindak pidana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menurut terjemahan R. Soesilo berbunyi: “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.²³ Sedangkan kata memperoleh, menurut KBBI, berarti: mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha.²⁴ Jadi, *mencoba memperoleh* dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat diartikan sebagai mencoba mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu (senjata api, amunisi, atau bahan peledak) dengan usaha.

Dalam frasa *mencoba menyerahkan*, sebagaimana dikemukakan sebelumnya mencoba terkait dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga *mencoba menyerahkan* dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat diartikan sebagai mencoba memberikan atau menyampaikan (senjata api, amunisi, atau bahan peledak) kepada seorang lain.

Dalam frasa *mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya*, kata *persediaan*, berarti: perihal tersedia; cadangan,²⁵ sehingga

²¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 389.

²² R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 61.

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 68.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 797.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 1009.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 358.

mempunyai persediaan padanya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat diartikan sebagai pada seseorang tersedia (senjata api, amunisi, atau bahan peledak). Sedangkan *milik*, menurut KBBI berarti: kepunyaan; hak,²⁶ sehingga *mempunyai dalam miliknya* pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat diartikan sebagai seseorang mempunyai (senjata api, amunisi, atau bahan peledak) dalam kepunyaan atau haknya.

Dalam frasa *mengeluarkan dari Indonesia*, kata *mengeluarkan*, menurut KBBI, berarti: membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar; memindahkansesuatu dari sebelum dalam ke sebelah luar,²⁷ sehingga *menyeluarkan ari Indonesia* dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat diartikan sebagai membawa atau memindahkan ((senjata api, amunisi, atau bahan peledak) dari dalam wilayah Indonesia ke luar wilayah Indonesia.

d. sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Unsur ini merupakan unsur *objek*, yaitu dalam tindak pidana ini objeknya berupa senjata api, amunisi atau bahan peledak.

1) Pengertian senjata api

Senjata, dalam KBBI, diartikan: alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dan sebagainya);²⁸ sedangkan *senjata api* diaartikan: senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol, dan sebagainya).²⁹

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberi definisi tentang senjata api (*vuurwapen*). Juga dalam KUHP tidak ditemukan adanya definisi senjata api.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dilihat dari nama undang-undang darurat ini, merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, dalam Pasal 1 menentukan bahwa, yang dimaksud dengan senjata api dalam Undang-undang ini, ialah: a. senjata api dan bagian-bagiannya; b. alat penembur api dan bagian-bagiannya; c. mesiu dan bagian-bagiannya seperti "patroonhulsen", "slaghoedjes" dan lain-lainnya. d. bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-

lainnya.³⁰ Jadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tidak memberi definisi terhadap istilah *senjata api*, melainkan hanya memberi *perluasan* terhadap arti istilah senjata api.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 memberi definisi bahwa: "Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak".³¹ Jadi, *senjata api* menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah:

- a) suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam
- b) yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru
- c) yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 1 angka 2 ada memberi pengecualian terhadap pengertian senjata api, yaitu tidak termasuk dalam pengertian itu, yakni: senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Jadi, tidak termasuk pengertian senjata api, yakni:

- a) senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*),
- b) bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai, atau
- c) dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

2) Pengertian amunisi

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pada Pasal 1 angka 6 ada diberi definisi tentang *amunisi*, yaitu "Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya".

²⁶ *Ibid.*, hlm. 744.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 536.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1038.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

³¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

3) Bahan peledak

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ada memberi pengertian tentang bahan peledak, di mana dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang darurat ini dikatakan bahwa, yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

4) dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun

Bagian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini merupakan ancaman sanksi pidana. pidana yang diancamkan merupakan ancaman pidana paling berat, yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Salah satu kasus yang berkenaan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wamena Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Wmn, 11 Pebruari 2025, dalam kasus *menguasai dan membawa amunisi*, yaitu terdakwa ketika barang bawaannya diperiksa di bandar udara Wamena ternyata membawa “2 (dua) butir amunisi tajam Cal 5,56 (Lima Koma Lima Enam) mm”³² sehingga telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal “Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”,³³ dan Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Wmn, 11 Pebruari 2025, telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana ‘Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Amunisi’ sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum”.³⁴

Jadi kasus yaitu perbuatan *menguasai dan membawa amunisi* berupa 2 (dua) butir amunisi tajam Cal 5,56 (Lima Koma Lima Enam) mm, sehingga oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Wmn, 11 Pebruari 2025, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana ‘Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Amunisi’ sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan “menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan”.³⁵

1. Pengaturan dan pemidanaan larangan senjata tajam dalam Pasal 2 Undang-Undang Daurat Nomor 12 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalm Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa: “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Bagian-bagian dari rumusan ketentuan pidana dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu:

- a. barang siapa
- b. yang tanpa hak
- c. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
- d. sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*),
- e. dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Huruf a sampai dengan huruf d merupakan unsur-unsur tindak pidana sedangkan huruf e berisi pidana yang diancamkan. Bagian-bagian

³² Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN WAMENA Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Wmn”, *Op.cit.*, hlm. 4.

³³ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

a. barang siapa

Unsur ini merupakan unsur subjek tindak pidana. Penjelasan terhadap unsur *barang siapa* dalam pembahasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 berlaku juga untuk menjelaskan unsur *barang siapa* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

b. yang tanpa hak

Unsur ini merupakan unsur melawan hukum. Penjelasan terhadap unsur *tanpa hak* dalam pembahasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 berlaku juga untuk menjelaskan unsur *tanpa hak* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

c. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

Unsur ini merupakan unsur perbuatan yang bunyinya persis sama dengan unsur perbuatan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penjelasan terhadap unsur perbuatan dalam pembahasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 berlaku juga untuk menjelaskan unsur perbuatan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan penyesuaian (*mutatis mutandis*), yaitu penyebutan objek *senjata api, amunisi atau bahan peledak* menjadi *senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*.

d. sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)

Unsur ini merupakan unsur objek tindak pidana. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 sering disebut pasal *senjata tajam*. Menurut KBBI, *senjata* berarti: alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dan sebagainya);³⁶ sedangkan *senjata tajam* berarti: senjata yang tajam, seperti pisau,

pedang, golok.³⁷ Demikian pula oleh Andi Hamzah dikatakan, “senjata tajam, seperti keris, badik, rencong, mandau, tombak, dan seterusnya”.³⁸

Tetapi, istilah senjata tajam tidak tercantum dalam rumusan Pasal ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951. Pengertian senjata tajam, karena senjata itu bersifat tajam, dapat disamakan dengan yang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebut *senjata penikam atau senjata penusuk*.

Senjata pemukul, yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk ke dalam senjata tajam karena senjata pemukul biasanya bersifat tumpul.

Tentang apa arti senjata pemukul (*slagwapen*), tidak ada penjelasannya dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam Wikipedia bahasa Belanda diberikan keterangan tentang *het slagwapen*, yaitu: “*zwaar voorwerp meestal in de vorm van een staaf of pijp waarmee men een ander kan slaan en zo verwonden*”,³⁹ yang menurut terjemahan Google, yaitu: benda berat biasanya berbentuk batang atau pipa yang dapat mengenai dan melukai orang lain.

Apa yang dimaksud dengan *senjata penikam* (*steekwapen*) dan *senjata penusuk* (*stootwapen*), juga tidak diberi definisi oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dalam praktik, tampak bahwa alat seperti parang dipandang sebagai senjata tajam dan termasuk ke dalam cakupan *steekwapen/stootwapen*. Ini terlihat antara lain dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jap, 19 Januari 2021. Dalam kasus ini terdakwa yang menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa ijin, yaitu para saksi melihat terdakwa “bolak-balik di depan rumah saksi ... yang tidak lain adalah terdakwa ... yang pada saat tersebut sedang menjepit sebuah parang yang panjangnya sekitar 48 (empat puluh delapan) centimeter di ketiaknyanya ... Bahwa akibat perbuatan terdakwa masyarakat yang berada di tempat tersebut merasa tidak nyaman dan ketakutan”.⁴⁰ Atas perbuatan itu Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu “pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951”,⁴¹ dan Pengadilan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, *Op.cit.*, hlm. 1.

³⁹ Wikiwordenboek, “*Slagwapen*”, *Loc.cit.*

⁴⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN JAYAPURA Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jap*”, *Op.cit.*, hlm. 3.

⁴¹ *Ibid.*

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1038.

Negeri Jayapura dengan putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jap, 19 Januari 2021, menyatakan terdakwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang”.⁴² Pidana yang dijatuhkan yaitu “menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 7 (tujuh) bulan”.⁴³

Tidaklah semua alat/benda yang dapat berfungsi sebagai senjata termasuk ke dalam cakupan unsur senjata pemukul, penikam, atau penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) dari Pasal 2 ayat (1). Pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, penikam, atau penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951, yaitu barang-barang yang dipandang bukan merupakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) dalam arti Pasal 2 ayat (1). Dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk:

- 1) barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian;
- 2) barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- 3) barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan;
- 4) barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pengecualian berkenaan dengan “barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga” terlihat antara lain dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 847/Pid.B/2008/PN.Jr, 11 September 2008, di mana terdakwa dalam perjalanan menuju ke dukun untuk mencari obat untuk cucunya telah membawa pisau yang umumnya digunakan untuk keperluan rumah tangga (pisau dapur), yang oleh terdakwa biasanya digunakan sebagai alat untuk menguliti kambing. Pisau itu diselipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutupi baju, yang menurut terdakwa pisau itu untuk berjaga-jaga karena dalam menuju ke dukun akan melewati hutan. Ketika melintas di depan kantor polisi, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi. Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951.

e. dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Bagian ini merupakan ancaman sanksi pidana, yaitu hukuman (pidana) penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun. Ancaman pidana ini sekalipun maksimumnya cukup berat, yaitu pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara, tetapi masih jauh lebih ringan dari pada tindak pidana berkenaan dengan senjata api, amunisi atau bahan peledak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt Tahun 1951 yang diancam dengan “hukuman mati atau hukuman penjara *seumur hidup* atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

B. Pengaruh Berlakunya KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Terhadap Larangan Senjata Api dan Senjata Tajam

Pada tanggal 2 Januari 2023 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang oleh Pasal 623 dikatakan bahwa Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP. Menurut Pasal 624, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”,⁴⁴ yang berarti mulai berlaku 2 Januari 2026.

Dalam Bab XXXVII (Ketentuan Penutup) terdapat antara lain Pasal 622 ayat (1) yang menentukan bahwa sejumlah undang-undang atau beberapa pasal tertentu dari undang-undang tersebut, *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*. Salah satu di antaranya, sebagaimana ditunjuk oleh Pasal 622 ayat (1) huruf c, yaitu “Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah ‘*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*’ (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951)”.

Ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf c KUHP baru membawa konsekuensi hukum bahwa pada saat KUHP baru berlaku, yaitu 2 Januari 2026, ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*. Jadi untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan larangan senjata api, amunisi, dan bahan peledak serta larangan senjata pemukul, penikam, dan penusuk, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang

⁴² *Ibid.*, hlm. 8.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dilakukan pada tanggal 2 Januari 2026 dan sesudahnya, tidak dapat lagi disidik, dituntut, dan diadili berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Berkenaan dengan *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku* lagi Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menurut Pasal 622 ayat (1) huruf c KUHP baru, maka dalam Pasal 622 ayat (2) KUHP baru ditentukan bahwa:

Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306; dan
- b. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307.⁴⁵

Menurut Pasal 622 ayat (2) KUHP baru dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306; dan b. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307.

Pasal 306 dan Pasal 307 KUHP baru terletak dalam Buku Kedua (Tindak Pidana), Bab VIII (Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Dan Barang), Bagian Kesatu (Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum), Paragraf 1 (Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak, dan Senjata Lain).

Pasal 306 KUHP baru memiliki kemiripan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sedangkan Pasal 307 KUHP baru memiliki kemiripan dengan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pasal 306 KUHP baru berbunyi: “Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api,

amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.⁴⁶

Pasal 306 KUHP baru menggantikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat sejak tanggal 2 Januari 2026, yang persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

1. *Subjek tindak pidana* Pasal 306 KUHP telah berbeda menjadi lebih luas, yaitu setiap orang, yang dalam Pasal 145 KUHP baru diberi definisi: “Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi”.
2. Unsur *tanpa hak* tetap sama.
3. Unsur *perbuatan* tetap sama yaitu tetap berupa “memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ada perbedaan dalam peristilahan (*nomenklatur*), yaitu istilah *memasukkan ke Indonesia* dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diganti menjadi *memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, dan istilah mengeluarkan dari Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diganti menjadi *mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
4. Unsur *objek* selain tetap sama berkenaan dengan *senjata api, amunisi, dan bahan peledak*, perbedaannya telah ditambah dengan *bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet*.
5. Ancaman pidana telah berbeda, yaitu jika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diancam dengan “hukuman *mati* atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”, telah diringankan menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 306 ayat (1) KUHP baru dibuat dengan mengacu pada rumusan tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan beberapa perubahan, antara lain mengenai objek yang selain senjata api, amunisi, dan bahan peledak, telah ditambah

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

dengan *bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet*

Pasal 307 ayat (1) KUHP baru berbunyi: “Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.⁴⁷ Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi senjata pemukul, penikam, atau penusuk yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah, atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai Barang pusaka atau Barang kuno”.⁴⁸

Pasal 307 KUHP baru menggantikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sejak tanggal 2 Januari 2026, yang persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

1. *Subjek tindak pidana* Pasal 307 KUHP telah berbeda menjadi lebih luas, yaitu setiap orang, yang dalam Pasal 145 KUHP baru diberi definisi: “Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi”.
2. Unsur *tanpa hak* tetap sama.
3. Unsur *perbuatan* tetap sama yaitu berupa “memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ada perbedaan dalam peristilahan (*nomenklatur*), yaitu istilah *memasukkan ke Indonesia* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diganti menjadi *memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, dan istilah *mengeluarkan dari Indonesia* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diganti menjadi *mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
4. Unsur *objek* tetap sama yaitu tetap berupa *senjata pemukul, penikam, atau penusuk*.

5. Ancaman pidana telah berbeda, yaitu jika dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diancam dengan “hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”, telah diringkankan menjadi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
6. Alasan pengecualian untuk senjata pemukul, penikam, atau penusuk dalam Pasal 307 ayat (2) KUHP baru tetap sama dengan alasan pengecualian untuk senjata pemukul, penikam, atau penusuk dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pasal 307 ayat (1) KUHP baru dibuat dengan mengacu pada rumusan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan beberapa perubahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan larangan senjata api dalam Pasal 1 ayat (1) dan larangan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu keduanya merupakan tindak pidana yang memiliki kesamaan dalam unsur subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur perbuatan, sedangkan perbedaannya dalam unsur objek, yaitu objek dari Pasal 1 ayat (1) berupa senjata api, amunisi, atau bahan peledak dan objek dari Pasal 2 ayat (1) berupa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Dari segi pemidanaan, Pasal 1 ayat (1) mengancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sedangkan Pasal 2 ayat (1) mengancam dengan pidana yang lebih ringan yaitu hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Pengaruh berlakunya KUHP Baru terhadap larangan senjata api dan senjata tajam, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan larangan senjata api dan senjata tajam, yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2026 dan sesudahnya, tidak dapat lagi disidik, dituntut, dan diadili berdasarkan Pasal 1 atau Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, melainkan berdasarkan Pasal 306 dan Pasal 307 KUHP baru.

B. Saran

1. Praktik hukum pidana untuk objek tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seharusnya menggunakan istilah senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sedangkan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

istilah senjata tajam hanyalah istilah bahasa umum atau sehari-hari.

2. Oleh karena Pasal 306 dan Pasal 307 KUHP Baru dibuat dengan mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan beberapa perubahan, maka penerapan Pasal 306 dan Pasal 307 KUHP Baru perlu tetap memperhatikan putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum berkenaan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, cet.4, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Schravendijk, J.J. van, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78 Tahun 1981).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan

Peralatan Keamanan Yang Digolongkan
Senjata Api (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 139)

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN JAYAPURA Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jap*”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebef7b18128ba69f64313530393132.html>, diakses 09/03/2025.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN WAMENA Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Wmn*”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefe8d33de9455ec0de303635323234.html>, diakses 09/03/2025.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Nomor 847/Pid.B/2008/Pn.Jr*”,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f1c480a8cb7f1e10686db40f35e2f92a>,
diakses tanggal 09/03/2025.
- Wikipedia, “*Amunisi*”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Amunisi>,
diakses 10/03/2025.
- Wikipedia, “*Bahan Peledak*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_peledak,
diakses 10/03/2025.
- Wikipedia, “*Bahan Pendorong*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_pendorong,
diakses 10/03/2025.
- Wikipedia, “*Nunchaku*”,
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Nunchaku>,
diakses tanggal 10/03/2025.
- Wikipedia, “*Proyektil*”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Proyektil>,
diakses 10/03/2025.
- Wikipedia, “*Senjata Api*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api,
diakses 10/03/2025.
- Wikiwordenboek, “*Slagwapen*”,
<https://nl.wiktionary.org/wiki/slagwapen>,
diakses 10/03/2025.